

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Pembiayaan

###### a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kasmir seperti yang dikutip oleh Nurhadi, pembiayaan dapat dianggap sebagai kredit dengan menggunakan imbalan atau bagi hasil. Danupranata berpendapat bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang kekurangan dana.<sup>1</sup> Hendry menyatakan bahwa pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga keuangan dan nasabah, di mana lembaga keuangan bertindak sebagai pemilik modal nasabah untuk menghasilkan usaha.<sup>2</sup>

Umam menjelaskan bahwa pembiayaan melibatkan penyediaan dana atau tagihan dalam bentuk transaksi bagi hasil seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, sewa beli, piutang murabahah, salam, istishna', pinjaman, dan sewa jasa.<sup>3</sup> Berdasarkan M. Syafi'i Antonio, pembiayaan adalah salah satu tugas utama bank yaitu menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang kekurangan dana.<sup>4</sup>

Pembiayaan, atau financing, bisa didefinisikan sebagai dana aliran seseorang atau suatu pihak bagi orang lain atau pihak tertentu dengan tujuan investasi dimana telah dirancang baik bagi pribadi maupun lembaga.<sup>5</sup> Menurut UU Perbankan No.10 Tahun 1998, "Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan

---

<sup>1</sup> Nurhadi, "Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2018): 15.

<sup>2</sup> Arrison Hendry, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Muamalah Institute, 1999), hal 92.

<sup>3</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2016), 205.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

<sup>5</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 17.

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdsarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.<sup>6</sup>

#### **b. Tujuan Pembiayaan**

Pembiayaan dilakukan sebab-sebab yang dikategorikan menjadi dua, yaitu tujuan makro dan mikro. Secara makro, tujuan pembiayaan adalah:

##### 1) Meningkatkan ekonomi umat

Pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi dapat memberikan mereka kesempatan untuk memperoleh akses tersebut, yang pada gilirannya bisa meninggikan taraf ekonomi mereka.

##### 2) Menyediakan dana untuk meningkatkan usaha

Sebagai upaya memajukan usaha, diperlukan tambahan dana yang dapat diperoleh melalui pembiayaan. Pembiayaan ini akan memberikan sumber dana yang diperlukan untuk mengembangkan usaha.

##### 3) Membuka lapangan kerja baru

Bersamaan dengan meningkatnya sektor usaha sebab peningkatan pembiayaan, hal ini mampu meresap lebih banyak tenaga kerja, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

##### 4) Meningkatkan produktivitas

Pembiayaan yang telah dilakukan juga membuka peluang lebih besar bagi pengusaha dalam memperbanyak pangsa produk mereka. Dengan adanya dana tambahan, pengusaha dapat memperluas dan meningkatkan kapasitas produksi mereka.

##### 5) Terjadinya distribusi pendapatan.

Pembiayaan juga memungkinkan masyarakat usaha yang produktif untuk aktif dalam melakukan kegiatan usaha. Dengan mendapatkan pembiayaan, mereka dapat menjalankan aktivitas usaha mereka secara optimal.

Secara mikro, tujuan pembiayaan dapat dijabarkan sebagai:

---

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 105-106.

1) Memaksimalkan harta

Tujuan utama setiap usaha adalah untuk menghasilkan laba yang maksimal. Semua pengusaha ingin mencapai tujuan tersebut. Demi memenuhi keuntungan maksimal, maka diperlukan dukungan saham yang memenuhi.

2) Meminimalkan risiko

Kecerdikan pengusaha dalam mengurangi risiko yang datang dalam usaha diperlukan mereka agar dapat menghasilkan laba maksimal. Risiko kekurangan modal usaha bisa dikurangi dengan memperoleh pembiayaan.

3) Mendayagunakan sumber ekonomi

Sumber-sumber yang mendatangkan penguatan ekonomi perlu dimanfaatkan bersamaan dengan menggabungkan sumber daya alam, manusia, dan modal. Apabila terdapat sumber daya alam dan manusia tetapi kekurangan modal, maka pembiayaan dibutuhkan. Maka dari itu, sejatinya pembiayaan berguna untuk memperoleh pemanfaatan sumber daya ekonomi.

4) Penyaluran kelebihan dana

Ada kelompok dalam masyarakat yang mempunyai banyak uang dan tidak. Dalam situasi ini, mekanisme pembiayaan bisa dijadikan batu loncatan untuk pemerataan dan pendistribusian kelebihan uang dari pihak yang memiliki dana lebih kepada pihak lain yang kekurangan..<sup>7</sup>

**c. Fungsi Pembiayaan**

Sebagai alat stabilitas ekonomi, sarana untuk menambah pendapatan nasional, dan alat hubungan internasional, pembiayaan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi modal dan barang. Serta meningkatkan sirkulasi dan aliran uang, memicu semangat kewirausahaan masyarakat, dan membangkitkan minat masyarakat terhadap bisnis.

---

<sup>7</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 18.

Dalam upaya membuat lingkungan bisnis yang aman maka fungsi pembiayaan semestinya yaitu:

- 1) Pemberian pembiayaan dengan prinsip syariah yang melaksanakan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur bertujuan untuk menolong debitur dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa menimbulkan beban yang berlebihan.
- 2) Pembiayaan tersebut juga bertujuan untuk menolong kaum dhuafa yang belum bisa diakses oleh bank konvensional dalam mendapatkan dukungan finansial.
- 3) Pembiayaan menjadi solusi bagi mereka yang ditetapkan bank konvensional sebagai perusahaan yang tidak mampu memenuhi persyaratan.
- 4) Melalui pembiayaan, marginal dengan ekonomi menengah ke bawah sering kali dieksploitasi oleh rentenir dapat dibantu dengan pendanaan untuk usaha yang mereka lakukan.

Di lain sisi, hadirnya pembiayaan memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektivitas penggunaan modal dan barang dengan memberikan akses keuangan yang memadai.
- 2) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dengan memfasilitasi transaksi keuangan yang lebih lancar.
- 3) Mendorong semangat dan aktivitas usaha masyarakat dengan memberikan dukungan finansial yang diperlukan.
- 4) Berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan memberikan likuiditas dan akses keuangan yang stabil.
- 5) Menjadi jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan mendukung pertumbuhan usaha dan lapangan kerja.
- 6) Berperan sebagai alat dalam hubungan internasional dengan memfasilitasi transaksi lintas negara dan investasi asing.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), 17-18.

#### d. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan meliputi beberapa hal di bawah ini yaitu:

- 1) Kepercayaan, dalam pemberian pembiayaan melibatkan keyakinan bahwa debitur akan mengembalikan uang, jasa, atau barang yang diberikan oleh bank pada waktu yang sudah ditetapkan.
- 2) Kesepakatan, pada pembiayaan terjadi melalui perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Penyaluran pembiayaan diatur didalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh bank dan nasabah, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 2 surah Al-Maidah:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ مَوَاتِنُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

- 3) Jangka waktu, dalam pemberian pembiayaan mengacu pada periode waktu yang sudah disepakati antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Setiap pembiayaan memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup periode pengambilan pembiayaan sesuai kesepakatan. Dalam praktiknya, hampir semua pembiayaan memiliki batas waktu yang ditetapkan.
- 4) Risiko, merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dalam pemberian pembiayaan oleh bank. Bank tidak selalu mendapatkan keuntungan, melainkan juga dapat menghadapi risiko kerugian. Risiko ini dapat timbul akibat adanya kegiatan sampingan yang merugikan, kelalaian, kesengajaan, atau penyembunyian keuntungan oleh pihak nasabah.
- 5) Balas jasa, dalam pembiayaan mengacu pada keuntungan yang diperoleh oleh bank sebagai

imbalan atas pemberian pembiayaan atau jasa tersebut. Biasanya, balas jasa ini diterjemahkan dalam sistem bagi hasil. Selain itu, bank juga dapat memperoleh keuntungan dari biaya administrasi atau layanan yang diberikan dalam proses pembiayaan.<sup>9</sup>

#### e. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Pembiayaan syariah dalam sistem ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dengan kredit bank konvensional. Ini disebabkan karena pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang dijadikan sumber dan pedoman untuk umat Muslim dalam segala aktivitas ekonomi mereka. Sistem ekonomi Islam mempunyai tujuan syariah yang ditetapkan dan pedoman operasional untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan perbaikan hidup, sistem ekonomi Islam juga mempunyai nilai penting dalam hal persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Sistem ini juga menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara kepuasan spiritual dan material.<sup>10</sup>

Secara lebih rinci, terdapat perbedaan antara kredit bank konvensional dan pembiayaan syariah, antara lain:

Deskripsi	Kredit Konvensional	Pembiayaan Syariah
Dasar Hukum	Undang-Undang	Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Undang-Undang
Kontrak/Perjanjian	Utang Piutang	Adanya underlying transaction yang berupa transaksi jual beli, sewa menyewa, dan bagi hasil
Kompensasi	Bunga/Interest	Profit margin,

<sup>9</sup> Muhamad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendiri," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no.2 (2017): 23.

<sup>10</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan 2001), 10-11.

		pendapatan sewa, bagi hasil
Penggunaan	Tidak boleh bertentangan dengan hukum positif	Tidak boleh bertentangan dengan hukum positif dan hukum islam
Target Bisnis	Selalu mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya bunga yang telah diperjanjikan	Untuk bagi hasil, keuntungan dan kerugian ditentukan oleh hasil usaha yang dikelola nasabah

Dalam pembiayaan syariah, bank tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga membantu kaum dhuafa, masyarakat ekonomi lemah, dan menjadi alat stabilitas ekonomi. Pembiayaan syariah juga berdasarkan prinsip syariah yang tidak memperbolehkan bunga dan harus sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. Hal itu dijelaskan sebagaimana berikut:

#### 1) Prinsip Bagi Hasil

Dalam pembiayaan syariah, terdapat prinsip bagi hasil yang melibatkan kerjasama antara bank dan nasabah. Pembiayaan bisa berupa uang tunai atau barang yang dinilai dalam wujud uang. Jumlah pembiayaan dapat mencakup seluruh modal yang diperlukan atau hanya sebagian dengan adanya patungan antara bank dan pengusaha. Prinsip bagi hasil ini mengacu pada dua jenis pembagian hasil, yaitu pembagian pendapatan (*revenue sharing*) dan pembagian keuntungan (*profit sharing*). Prinsip tersebut diterapkan pada produk berikut ini:

- a) *Mudharabah*, merupakan kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan modal dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagikan sesuai kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Namun, jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik

modal. Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

- b) *Musyarakah*, merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
  - c) *Muzara'ah*, merupakan akad kerjasama atau percampuran dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan pengelola dengan pembagian hasil panen sebagai bentuk bagi hasil.
- 2) Prinsip Jual Beli

Prinsip ini mengacu pada sistem jual beli yang digunakan untuk pembiayaan syariah, yang mana bank membeli barang yang diperlukan terlebih dahulu atau menjadikan nasabah sebagai agen untuk melaksanakan pembelian atas nama bank. lalu, bank menjual barang pada nasabah dengan harga yang mencakup harga beli ditambah labanya. Prinsip tersebut diterapkan pada produk berikut ini:

- a) *Bai al-Murabahah*: merupakan akad jual beli barang tertentu. Pada transaksi ini, penjual menjelaskan secara jelas barang yang dijual beserta harga pembelian dan laba yang diambil.
- b) *Bai al-Muqayyadah*: merupakan jual beli dengan pertukaran barang, yang dikenal sebagai barter. Prinsip ini dapat digunakan dalam transaksi ekspor yang tidak melibatkan mata uang asing.
- c) *Bai al-Mutlaqah*: merupakan pertukaran antara barang atau jasa dengan uang sebagai alat tukar. Prinsip ini menjadi dasar dalam semua produk lembaga keuangan syariah yang berdasarkan pada prinsip jual beli.
- d) *Bai as-Salam*: merupakan akad jual beli di mana pembeli melakukan pembayaran dengan uang sebesar harga barang yang telah dijelaskan spesifikasinya, sedangkan barang yang dibeli akan diserahkan pada tanggal yang telah disepak



### 3) Prinsip Sewa Menyewa

Selain melaksanakan transaksi jual beli seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, perbankan syariah juga menerapkan transaksi sewa menyewa. Prinsip ini memiliki dua jenis transaksi, diantaranya yaitu:

- a) Akad *Ijarah*, yaitu transaksi pemindahan hak penggunaan barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa mengubah kepemilikan atas barang tersebut.
- b) Akad *Ijarah Mutahiyah Bi At-Tamlik*, yaitu sebuah bentuk persatuan antara kontrak jual beli dan sewa, di mana sewa berakhir dengan perubahan kepemilikan barang yang diserahkan kepada penyewa. Pemindahan kepemilikan ini juga menunjukkan persamaan dengan transaksi *ijarah biasa*.<sup>11</sup>

#### f. Jenis-Jenis Pembiayaan

Bank memiliki beberapa tugas utama, salah satunya ialah memberi dana sebagai pemenuhan kebutuhan bagi pihak yang mengalami defisit. Istilah ini sering disebut sebagai pembiayaan. Dalam sistem perbankan, pembiayaan diklasifikasi menjadi dua menurut sifat penggunaannya, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memperluas produksi seperti peningkatan barang, area perdagangan, dan investasi. Kemudian yang kedua ialah pembiayaan berdasarkan sifat konsumtif yaitu dimana dana yang diberikan bank akan dihabiskan sebagai alat pemenuhan kebutuhan konsumtif.

Sedangkan pembiayaan menurut kebutuhannya dibagi atas:

- 1) Pembiayaan modal kerja, ialah dana untuk memenuhi kebutuhan produksi, baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi), serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utilitas suatu barang.

---

<sup>11</sup> Mariya Ulpah, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Madani Syariah* 3, no. 2. (2020): 152-157.

- 2) Pembiayaan investasi, ialah dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang modal dan fasilitas yang terkait dengan investasi.<sup>12</sup>

Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu mudharabah dan musyarakah. Selain itu, terdapat juga pembiayaan yang dikemas dalam bentuk akad jual beli, seperti pembiayaan murabahah, ba'I as-salam, dan ba'I istishna.

Pembiayaan mudharabah ialah perjanjian diantara pemberi dan pengelola dana untuk menjalankan usaha yang disepakati bersama dengan syarat pembagian yang adil berdasarkan nisbah atas kesepakatan yang telah disetujui kedua pihak. *Mudharabah* sendiri terbagi atas:

- 1) *Mudharabah Muthlaqah*: Pengelola dana memiliki kebebasan penuh dalam melakukan investasi oleh pemberi dana.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*: Hak pengelola dana dibatasi oleh pemberi dana dalam hal jenis usaha, waktu, tempat usaha, dan lainnya.

Pembiayaan dana selanjutnya ialah musyarakah, yaitu perjanjian dimana terjadi penggabungan para pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan pembagian nisbah. Pembiayaan musyarakah ini terbagi menjadi lima jenis, antara lain:

- 1) *Syirkah Muwafadah*, yaitu kerjasama atau penggabungan dana antara dua pihak atau lebih dengan proporsi dana yang sama.
- 2) *Syirkah al-Ina*, yaitu kerjasama atau penggabungan dana antara dua pihak atau lebih dengan proporsi dana yang tidak harus sama.
- 3) *Syirkah Wujuh*, yaitu kerjasama atau penggabungan antara pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas atau kepercayaan.
- 4) *Syirkah 'abdan*, yaitu kerjasama atau penggabungan tenaga atau keahlian antara dua pihak atau lebih.
- 5) *Syirkah Al-Mudharabah*, kerjasama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang

---

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 161.

mempunyai profesionalisme atau tenaga.<sup>13</sup>

## 2. Pembiayaan Bermasalah

### a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merujuk pada pinjaman yang mengalami kesulitan dalam pembayaran, baik karena ada kesenjangan atau faktor eksternal di luar kekuasaan peminjam. Kondisi pembiayaan bermasalah bisa diukur melalui tingkat kolektabilitasnya, yang mencerminkan pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta kemungkinan pengembalian dana yang telah ditanamkan.<sup>14</sup>

Penilaian kolektabilitas pembiayaan didasarkan atas kriteria kuantitatif dan kualitatif. Penilaian kuantitatif mengacu pada pembayaran oleh nasabah, seperti ketepatan pembayaran pokok dan kewajiban lainnya yang tercermin dalam catatan pembukaan bank. Ini melibatkan analisis data historis dari rekening pinjaman yang terkait. Penilaian kualitatif berfokus pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan mereka. Kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman berdasarkan proyeksi aliran kas usaha mereka menjadi faktor penilaian.<sup>15</sup>

Secara umum, pembiayaan bermasalah dinyatakan sebagai perbandingan antara jumlah pembiayaan yang mengalami masalah dengan total kredit yang diberikan oleh bank. NPF (*Non-Performing Financing*) adalah rasio antara total pembiayaan bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dibagi dengan total kredit yang diberikan. Kredit bermasalah mengacu pada kredit yang tidak lancar atau di mana debiturnya tidak memenuhi syarat yang disepakati.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan pada Perbankan Syariah," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, no. 4 (2018): 8-11.

<sup>14</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 22.

<sup>15</sup> Mudrajad Kuncoro, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2002), 24.

<sup>16</sup> Herni Herawati dan Oktaviani Rita Puspasari, "Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah," *JIFA: Journal of Islamic*

Untuk menggolongkan kualitas pembiayaan, setiap komponen memiliki kriteria khusus. Penentuan golongan kualitas pembiayaan didasarkan pada kemampuan nasabah untuk membayar cicilan. Berikut adalah pengelompokan golongan kualitas pembiayaan:

1) Lancar

Dapat disebut lancar jika pembayaran cicilan dilakukan tepat waktu tanpa keterlambatan sesuai dengan ketentuan kontrak dan sudah termasuk dokumen sewa yang lengkap dengan jaminan kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus

Pembayaran pokok atau angsuran yang memiliki keterlambatan hingga 90 hari dari jadwal termasuk dalam golongan yang mendapat perhatian khusus. Disisi lain, kategori ini masih masih terlihat baik dimana perusahaan yang tetap menyediakan laporan keuangan yang andal secara teratur, memiliki catatan komprehensif untuk semua piutang, jaminan yang baik, dan tidak terjadi pelanggaran berat terhadap ketentuan perjanjian.

3) Kurang Lancar

Tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin melebihi 90 hari hingga 180 hari, laporan keuangan yang tidak teratur dan meragukan, dokumen perjanjian piutang yang kurang lengkap dan agunan yang kuat, serta pelanggaran persyaratan pokok perjanjian piutang dengan upaya perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Jika terjadi keterlambatan pembayaran cicilan pokok atau margin selama 180 hingga 270 hari, dengan nasabah yang tidak menyampaikan informasi keuangan yang diperlukan atau tidak bisa dipercaya, dokumen perjanjian piutang yang tidak lengkap, serta pengikatan agunan yang lemah, dan terdapat pelanggaran prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang Top of Form

## 5) Macet

Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok atau margin yang melebihi 270 hari, maka tidak ada dokumentasi perjanjian piutang atau pengikatan agunan yang tersedia.

**b. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah bisa dibagi menjadi dua kategori, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

## 1) Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor yang paling dominan adalah faktor manajerial. Kesulitan keuangan yang timbul dalam perusahaan seringkali didorong oleh masalah manajemen, yang mungkin melibatkan berbagai hal termasuk strategi pembelian dan penjualan yang buruk, pemantauan biaya dan pengeluaran yang tidak memadai, kebijakan hutang dan kredit yang salah, jumlah modal yang diinvestasikan dalam aset tetap yang berlebihan, dan kekurangan modal..

## 2) Faktor Eksternal

Pengaruh eksternal meliputi hal-hal seperti bencana alam, konflik bersenjata, pergeseran kondisi ekonomi dan komersial, teknologi baru, dan hal-hal lain yang berada di luar kendali manajemen perusahaan.

Menurut Machmud, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, diantaranya yaitu:

- a) Kualitas *Cash Flow*: analisis *cash flow* yang tidak mendetail dan komprehensif, seringkali didasarkan pada asumsi yang terlalu optimistik, serta kurang jelas dan sensitif terhadap perubahan, dapat menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah dalam waktu singkat.
- b) Kualitas karakter nasabah, kurangnya fungsi pengawasan dan pemantauan nasabah oleh pejabat bank syariah terkait. Keadaan ini memberikan peluang bagi nasabah untuk melakukan sejumlah

tindakan yang merugikan, seperti penggunaan dana secara tidak sesuai atau kelebihan likuiditas. Salah satu penyebab buruknya pengawasan dan pemantauan kredit adalah jumlah akun yang dikelola oleh seorang manajer akun yang terlalu banyak (rata-rata 20 hingga 30 akun).<sup>17</sup>

Tanda-tanda awal dari kemunculan pembiayaan bermasalah biasa timbul beberapa gejala secara bertahap, seperti:

- a) Perilaku rekening, nasabah yang menunjukkan tanda-tanda masalah misalnya, sering terjadi overdraft dalam saldo rekening, penurunan saldo rata-rata dalam rekening giro, penurunan drastis dalam saldo, pembayaran angsuran pokok yang tersendat-sendat, ketidaksesuaian jadwal pencairan dana dengan akad pembiayaan, serta permintaan yang sering untuk penundaan atau perpanjangan pembayaran.
- b) Laporan keuangan, pada laporan keuangan juga dapat memberikan indikasi gejala pembiayaan bermasalah. Beberapa tanda-tanda tersebut antara lain penurunan likuiditas, penurunan perputaran modal pembiayaan, peningkatan piutang, penurunan perputaran persediaan, penurunan rasio aktiva lancar terhadap aktiva total, penurunan dalam aktiva tetap, peningkatan penjualan namun laba menurun, serta kemungkinan adanya manipulasi dalam laporan keuangan.
- c) Perilaku kegiatan bisnis, dalam sebuah kegiatan bisnis juga dapat menjadi indikator gejala pembiayaan bermasalah. Misalnya, penurunan pasokan barang, hubungan yang memburuk dengan pelanggan, penetapan harga jual yang terlalu rendah, kehilangan hak sebagai distributor, penurunan nilai agunan, serta upaya mencari

---

<sup>17</sup> Zaim Nur Afif dan Imron Mawardi, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013," *JESTT: Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 1, no. 8, (2014): 568-569.

pinjaman baru.

- d) Perilaku nasabah, gejala dalam pembiayaan bermasalah juga dapat terlihat dari perilaku nasabah. Contohnya, “nasabah yang mengalami masalah kesehatan yang buruk, terjadinya sengketa dalam rumah tangga, dan seringnya tidak menjawab telepon dari pihak bank”.<sup>18</sup>

### c. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Dampak dari pembiayaan bermasalah pada bank dan nasabah, baik secara mikro maupun makro, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan dalam kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva.
- 2) Kerugian yang semakin besar mengakibatkan penurunan laba yang diperoleh.
- 3) Modal lembaga keuangan syariah turun karena pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA), yang menghambat kemampuan lembaga untuk melaksanakan ekspansi pembiayaan.
- 4) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.
- 5) Citra lembaga keuangan syariah menurun, yang dapat mengakibatkan ketidakminatan investor terhadap lembaga tersebut, berpotensi mengancam izin usaha lembaga keuangan syariah, berkurangnya minat investor, atau perpindahan investor.
- 6) Dari sudut pandang moral, lembaga keuangan syariah dianggap kurang berhati-hati dalam penyaluran dana, sehingga tidak bisa memberi bagi hasil kepada nasabah yang sudah menempatkan dananya.
- 7) Biaya operasional untuk penagihan meningkat.
- 8) Biaya operasional meningkat apabila terlibat dalam litigasi terkait pembiayaan bermasalah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh,” *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 1 (2017): 78-79.

<sup>19</sup> Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur,” *Islamic Banking* 5, No. 2, (2020): 104.

#### d. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam menangani kasus pembiayaan bermasalah ini pimpinan suatu lembaga keuangan harus berpegang pada panduan pokok untuk menangani pembiayaan bermasalah yaitu berusaha menyelamatkan pembiayaan secara maksimal. Salah satu upaya untuk penyelamatan pembiayaan dengan jalur di luar hukum yaitu restrukturisasi. Restrukturisasi memiliki definisi yaitu upaya untuk mengurangi potensi kerugian yang diakibatkan pembiayaan bermasalah. Dasar hukum restrukturisasi ialah surat Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Diantaranya yaitu:

##### 1) *Rescheduling*

Upaya mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan ulang nasabah membayar kewajibannya dengan itikad baik. Pengertian yang dimaksud dengan “*rescheduling*” adalah perubahan jangka waktu atau jadwal pembayaran kewajiban nasabah, tetapi tidak termasuk perpanjangan tunggakan pembiayaan yang masih memenuhi standar saat ini. Akan tetapi, itu bukan karena kemampuan pelanggan untuk membayar menurun. Untuk menghemat pembiayaan konsumen dilakukan penjadwalan ulang. Dalam hal ini, klien gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar pembayaran pokok pada jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dijadwal ulang. Namun, tindakan hukum akan diambil jika pengulangan atau perpanjangan gagal dan pelanggan tidak berperilaku dengan itikad baik.<sup>20</sup>

##### 2) *Reconditioning*

Reconditioning adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah berupa pemberian keringanan

---

<sup>20</sup> Savitri Neneng, “Analisis Kebijakan Rescheduling, Reconditioning, Restructuring dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 59.



pembayaran bagi hasil tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya. Langkah ini merupakan upaya lembaga keuangan untuk menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan dengan mengubah sebagian atau seluruh kondisi tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan. Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Selain itu, perubahan lain juga dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Perubahan jadwal cicilan
  - b) Perubahan jangka waktu
  - c) Pemberian potongan
- 3) *Restructuring*

*Restructuring* adalah tindakan yang dilakukan lembaga keuangan terhadap nasabah dengan cara menambah modal nasabah melalui pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Upaya mengatasi pembiayaan bermasalah dengan mengubah persyaratan pembiayaan seperti perubahan dana fasilitas pembiayaan dan konversi akad pembiayaan.<sup>21</sup>

### 3. Etika Bisnis Islam

#### a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika awalnya dari kata Yunani *ethos* yang memiliki arti adat istiadat atau kebiasaan. Etika adalah ilmu tentang perilaku manusia, prinsip-prinsip yang mengatur perbuatan moral yang benar. Akhlak dan etika memiliki perbedaan yaitu etika adalah salah satu cabang dari filsafat yang memulainya dengan akal pikiran, sedangkan akhlak yaitu ilmu pengetahuan yang mengajarkan apa yang baik dan dan apa yang buruk berdasarkan ajaran Allah SWT dan Rasulullah SAW. Etika mencakup nilai dan norma-norma konkrit yang dijadikan kompas dan pegangan hidup manusia. Akal

---

<sup>21</sup> Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), 149.

dan pikiran dijadikan sebagai tolak ukur dari etika.<sup>22</sup>

#### b. Landasan Hukum Islam Terhadap Etika Bisnis Islam

Hukum syara' atau hukum Islam, berdasarkan definisi ahli ilmu ushul fiqih, mengacu pada kitab syari' yang mengatur tuntunan, pilihan, atau ketetapan bagi individu yang memiliki kewajiban agama (mukalaf). Dalam istilah para ulama fiqh, hukum Islam mengacu pada efek yang diinginkan dari ilmu syari' dalam perbuatan, seperti kewajiban, larangan, dan kebolehan. Dalam konteks Islam, hukum Islam bisa didefinisikan sebagai kumpulan aturan berdasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul mengenai perilaku individu yang beragama Islam. Aturan-aturan ini diakui dan diyakini sebagai mengikat untuk seluruh umat Islam.

Dalam Al-Quran dan Al-Hadits, terdapat beberapa hukum etika bisnis Islam yang tercantum.

##### 1. Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا  
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَءَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا  
أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ

<sup>22</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Bandung: Alfabeta CV, 2014), 377.

اللَّهُ وَأَقَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَذُنِي إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
 حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا  
 وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ  
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ  
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.*”

Ayat diatas menggambarkan seperti apa moralitas seseorang ketika melakukan akad hutang baik si peminjam maupun yang meminjamkan.<sup>23</sup>

Menjalankan bisnis dalam Islam bebas dari rasa khawatir karena dianggap sebagai sesuatu yang baik dan layak. Ini adalah bisnis yang penuh persatuan dan menghormati hak satu sama lain. Al-Qur'an an-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

<sup>23</sup> Muthamainnah dan Nursyamsu, ”Landasan Hukum Islam: Etika Bisnis Syariah dan Faktor Pengembangannya,” *Syari’ah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no.1, (2017): 55.

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa bisnis yang dilakukan karena paksaan maka hukumnya tidak sah. Kecuali apabila dalam berjalannya bisnis tersebut ada suatu kerelaan maka hukum yang berlaku menjadi sah.<sup>24</sup>

## 2. Sunnah

Landasan etika bisnis Islam setelah Al-Qur'an ialah sunnah. Pengertian sunnah pada dasarnya ialah segala sesuatu yang dilakukan Rasulullah saw, dan pada hal ini beliau mencontohkan etika-etika dalam berbisnis yang dapat dilihat diantaranya adalah:

- a) Jujur, esensi dalam etika bisnis merupakan kejujuran dimana tidak ada manipulasi dalam kegiatan yang berlangsung.
- b) Kesadaran sosial, atau dapat disebut sebagai ta'awun (tolong-menolong)
- c) Bisnis tidak mengganggu aktivitas ibadah kepada Allah SWT
- d) Ramah-tamah
- e) Bersepakatan untuk kerja yang tidak merugikan orang lain
- f) Tidak menjelek-jelekkan bisnis ataupun usaha orang lain
- g) Membayar upah sebelum kering keringat

<sup>24</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta: KENCANA, 2015), 341.

karyawan

- h) Tidak melaksanakan iktikar atau menimbun barang
- i) Tidak monopoli dan komoditi bisnis bukanlah barang yang haram
- j) Takaran, ukuran dan timbangan yang benar
- k) Segera melunasi kredit yang menjadi kewajiban
- l) Tidak melakukan sumpah palsu
- m) Terbebas dari unsur riba.<sup>25</sup>

### c. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

#### 1) *Unity* (Persatuan)

Manusia memiliki berbagai sifat, salah satunya adalah harga diri. Dalam hal tersebut manusia mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada diskriminasi ras, etnis, agama, kebangsaan, atau usia atau tuntutan pidana. Hukum Islam (*ukhuwah*) melarang pengakuan golongan sosial ekonomi karena tidak sesuai dengan nilai persamaan dan persaudaraan. Hal ini karena mengikuti ajaran Islam dalam segala dimensinya dianggap sebagai sarana untuk memperoleh ridha Allah.<sup>26</sup> Praktek dalam bisnis, sebagai contoh:

- a. Menghindari diskriminasi dalam bisnis baik kepada para pekerja, pedagang, pembeli, maupun rekan atau mitra dan lain sebagainya
- b. Melakukan sesuatu karena Allah
- c. Meninggalkan perilaku yang bertentangan dengan etika bisnis dan mempercayai bahwa setiap tindakan dan hasil yang didapat merupakan anugerah dari Allah.

#### 2) *Equilibrium* (Keseimbangan)

Islam mengajarkan untuk memperlakukan semua orang setara dan adil dalam segala aktivitas baik yang disukai maupun yang tidak disukai, begitupun dalam berbisnis. Islam melarang kerang

---

<sup>25</sup> Muthamainnah dan Nursyamsu, "Landasan Hukum Islam: Etika Bisnis Syariah dan Faktor Pengembangannya," 57.

<sup>26</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), 89-91.

perbuatan curang dalam perniagaan (*tijarah*) bahkan jika hal tersebut dapat membawa pada kondisi yang tidak menguntungkan. Sebab berbuat adil dan jujur sama dengan takwa.

Konsep ini juga dapat diartikan sebagai upaya mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat sebagaimana tujuan yang diinginkan para pebisnis muslim. Dalam konteks ini, keseimbangan menyatakan bahwa seorang pemimpin muslim hendaknya menjalankan perilaku yang sesuai dengan hukum islam yang akan membawa keberkahan bagi dirinya dan orang lain baik di dalam dunia maupun di akhirat. Berikut merupakan contoh tolak ukur keseimbangan dalam perilaku bisnis muslim:

- a) Memastikan tidak melakukan kecurangan dalam timbangan atau takaran
  - b) Menentukan harga atas dasar mekanisme pasar yang berjalan dengan wajar.
- 3) *Free will* (kehendak bebas)

Manusia cenderung untuk bersaing dalam segala hal, termasuk kebebasan untuk masuk kedalam kontrak pasar. Kebebasan ialah nilai etika bisnis islam yang sangat penting dimana hal tersebut berarti tidak boleh merugikan kepentingan kelompok tertentu. Begitupun kepentingan individu dihormati tanpa ada batasan atas pendapatan yang dapat dicapai oleh siapapun. Hal tersebut mendorong manusia menjadi aktif dalam bekerja dan berkontribusi dengan segala kemampuannya yang dipunya. Beberapa perilaku yang menerapkan nilai kebebasan dalam bisnis antara lain:

- a) Konsep kebebasan pada islam cenderung fokus dengan kerjasama daripada persaingan yang berpotensi merugikan atau menghancurkan satu sama lain. Jika terdapat persaingan dalam bisnis, seharusnya dilakukan secara sehat dan dalam usaha melakukan kebaikan
- b) Mematuhi kontrak baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun pihak-pihak yang terlibat.

#### 4) *Responsibility*

Memiliki prinsip dan asas tanggung jawab berarti seseorang sadar dan yakin bahwa setiap hal yang dilakukan akan mendapat peradilan di hari kiamat kelak, serta hal ini menjadi tanggung jawab pribadi tiap individu. Tidak seorangpun dapat menghapus dosa-dosa maupun perbuatan jahatnya ketika di dunia kecuali dengan memohon ampunan kepada Allah serta mengusahakan perbuatan baik (amal saleh). Islam memberi kebebasan pada manusia untuk meyakini apa yang menjadi keyakinannya, begitupun bagi sumber hukum islam yang dijadikan panutan. Seorang muslim bebas untuk mengambil keputusan dalam beragama dan menentukan sikap dengan tegas dan penuh tanggung jawab. Begitupun dalam berbisnis terdapat nilai-nilai tanggungjawab yang dapat dilakukan misalnya:

- a) Memberikan upah pekerja sesuai gaji yang berlaku secara umum (UMR)
- b) Pengembalian ekonomi bagi pemberi modal harus dihitung berdasarkan laba yang tidak bisa dipastikan jumlahnya dan tidak ditentukan sebelumnya seperti dalam sistem bunga.
- c) Tidak melakukan transaksi yang tidak boleh dalam Islam contohnya gharar, sistem ijon, dan lain sebagainya.

#### 5) *Benevolence*

*Benevolence* dapat diartikan sebagai melaksanakan perbuatan baik untuk memberi kemanfaatan pada orang lain tanpa pamrih khusus yang mengharapkan adanya timbal balik perbuatan kepadanya sebagaimana apa yang telah diperbuat. Dalam konteks ini, beribadah dan berbuat baik dilakukan seolah-olah Allah melihat, apabila tidak mampu maka harus yakin bahwa Allah maha melihat. Dalam ketauhidan, sifat tersebut merupakan ihsan. Beberapa tindakan yang dapat mendukung pelaksanaan benevolence antara lain:

- a) Murah hati
- b) Memberi pelayanan dengan ikhlas

- c) Sadar pada kewajiban dan aturan yang diperintahkan Allah seperti memberikan zakat, memberi sedekah, bermurah hati untuk memberikah hutang pada yang membutuhkan atau mengurangi beban hutang, membayar hutang sebelum jatuh tempo, memiliki sikap ramah dan toleransi dalam berdagang, membeli, maupun hutang piutang.<sup>27</sup>

#### **d. Aspek-Aspek Etika Bsisnis Islam**

Dalam etika bisnis Islam mempunyai 4 aspek diantaranya:

##### 1) Kepemilikan dan Kekayaan

Kepemilikan harta secara etimologi berarti menguasai suatu materi tertentu. Secara terminologi, hal ini mengacu pada pengetahuan seseorang tentang sesuatu dimana ia memiliki hak yang memungkinkan untuk memanfaatkan hal tersebut sesuai keinginannya dan terlindungi secara hukum.

##### 2) Distribusi Kekayaan

Kepemilikan pribadi adalah prinsip dasar kapitalisme dalam hal pendistribusian aset kekayaan. Hal ini akan menciptakan kelas-kelas sosial karena adanya perbedaan yang mencolok dalam hal kepemilikan, pendapatan, dan warisan.

##### 3) Kerja dan Bisnis

Paradigma yang diciptakan oleh dunia kerja dan bisnis membantu orang dalam memahami nilai materi dengan cara menunjukkan kepada mereka dimana mendapatkannya dan bagaimana menggunakannya.

##### 4) Halal dan Haram

Islam merupakan agama universal yang bisa juga dipandang sebagai pedoman hidup, memiliki aturan tentang peribadahan dan syar'iah, tata agama dan hukum negara, serta beberapa aturan lain. Untuk membantu manusia menjalani kehidupan yang baik dan mengikuti Allah SWT, syari'at terdiri dari aturan-aturan hukum serta pedoman ibadah dan muamalah

---

<sup>27</sup> Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," *Jurnal Fokus Ekonomi* 9, no. 1 (2010): 52.



dimana salah satunya mengatur tentang halal dan haram.<sup>28</sup>

#### 4. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

##### a. Pengertian KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ialah sebuah lembaga perbankan yang dijalankan dengan dasar syariah berlandaskan hukum islam dimana ia memiliki dua peran yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan lembaga sosial (*mal*). Fungsi KSPPS ialah mengelola, menghimpun, dan menyalurkan dana ZISWAF, dimana dana zakat infaq sedekah dialokasikan ke tujuan pemberdayaan pelaku usaha mikro dan dana wakaf digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan sosial yang profitable. Dengan demikian, KSPPS merupakan lembaga penyalur amal untuk mendaratkan dana agar bermanfaat bagi banyak orang.

Pengesahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah sebagai pembawa implikasi kewenangan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pada bidang perkoperasian menjadi dasar hukum berdirinya KSPPS. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjelaskan diperlukannya penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI mengenai kegiatan usaha jasa keuangan syariah.<sup>29</sup>

##### b. Prinsip-Prinsip KSPPS

Koperasi syariah memiliki prinsip-prinsip usaha yang berlandaskan hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, KSPPS menjunjung beberapa prinsip dibawah ini:

---

<sup>28</sup> Muhammad Fahmul Iltiham dan Danif, "Penerapan Konsep Etika Bisnis Islam pada Manajemen Perhotelan di PT.Syari'ah Guest House Malang," *Jurnal MALIA* 7, no. 2 (2016): 2.

<sup>29</sup> Mohammad Magfur, "Citra Lembaga Keuangan dan Kualitas terhadap Pemilihan Pembiayaan Rahn di Koperasi," *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* 4, no. 2 (2018): 169.

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Ketetapan yang telah diputuskan dalam musyawarah dilakukan dengan tekun dan terus menerus serta dijalankan dengan penuh tanggungjawab
3. Pengorganisasian lembaga dijalankan dengan kompeten dan terbuka
4. Alokasi SHU (Sisa Hasil Usaha) dibagikan dengan adil berdasarkan jasa pelayanan maupun usaha yang diberikan oleh tiap-tiap anggota
5. Memberikan imbalan modal diberikan secara terbatas, kompeten, dan sesuai dengan sistem yang telah disepakati sebelumnya
6. Jujur, dapat dipercaya dan mandiri
7. Mampu menumbuhkembangkan Sumber Daya Manusia yang handal, berpengetahuan ekonomi baik, mampu memberikan informasi dengan maksimal.
8. Memiliki relasi yang baik antar anggota koperasi, membangun ikatan kerjasama yang kuat, dan hubungan luas dengan lembaga lain.

**c. Tujuan dan Fungsi KSPPS**

1) Tujuan KSPPS

KSPPS memiliki tujuan supaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakatnya, berkontribusi dengan membangun dan mengembangkan struktur perekonomian yang sesuai dengan prinsip dan syarat Islam.<sup>30</sup> Tujuan didirikannya koperasi tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 yang berkaitan dengan Perkoperasian yang tercantum pada Pasal 3 yang bunyinya *“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada masyarakat umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”*.

2) Fungsi KSPPS

Adapun beberapa fungsi KSPPS diantaranya:

---

<sup>30</sup> Kartika Sari, *Mengenal Koperasi* (Klaten: PT Cempaka Putih, 2019), 18.

- a) Mendirikan dan memupuk berbagai potensi dan kemampuan ekonomi yang dapat dikembangkan demi tercapainya kesejahteraan baik bagi seluruh anggota maupun masyarakat umum.
- b) Memperkuat karakter sumber daya manusia anggota untuk selalu teguh dalam syariah islam dan memiliki etika bisnis yang bertanggung jawab, dapat dipercaya, serta kompeten.
- c) Ikut serta menumbuh kembangkan perekonomian nasional dari ranah kecil keanggotaan usaha koperasi atas dasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d) Sebagai lembaga yang menjembatani pemberi modal dan penerima dana sehingga menciptakan optimalisasi pendayagunaan sumber daya secara syariah.
- e) Memberi motivasi bagi anggota supaya memaksimalkan kemampuan serta memiliki kemampuan pengendalian yang efektif.
- f) Memperluas kesempatan pekerja.
- g) Mewadahi kemampuan usaha produktif para anggota dan dapat terkendali.<sup>31</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan upaya penanganan pembiayaan bermasalah telah diteliti oleh para peneliti terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Istia Nabila Aulia dan Maman Surahman dengan judul “Analisis Etika Bisnis Islam dalam Menangani Kredit Macet”. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa “pelaksanaan penagihan kredit macet pada aplikasi Rehance Syariah belum dilaksanakan dengan baik. Masih saja terdapat pihak tertentu melakukan penagihan kepada nasabah secara paksa dengan menerornya secara terus menerus bahkan mengejek hingga mengolok-oloknya. Tindakan tersebut tentu saja tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam dalam

---

<sup>31</sup> Kartika Sari, *Mengenal Ekonomi*, 21.

menagih pinjaman terhadap debitur yang mengalami kredit macet”.<sup>32</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Istia Nabila Aulia dan Maman Surahman yaitu “sama-sama meneliti tentang kredit macet atau pembiayaan bermasalah”. Sementara yang membedakan penelitian Istia Nabila Aulia dan Maman Surahman adalah “cara menagihnya yang menggunakan aplikasi sedangkan penelitian ini penagihannya dilakukan secara langsung”.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Agus Salim Siregar dan Reni Ria Armayani Hasibuan M.E.I. yang berjudul “Analisis Penanganan Kredit Macet Nasabah pada Produk Pembiayaan KPR IB Syariah pada Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Marelan Raya”. Temuan dalam penelitiannya menjelaskan bahwa “dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan, bank berhak menerima atau menolak pembiayaan calon nasabah. Layak atau tidaknya calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan tersebut tergantung pada penilaian bank yang menggunakan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan. Penanganan kredit macet pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelan Raya menggunakan penanganan secara non litigasi dan litigasi, lelang, negosiasi, dan penjualan barang jaminan”.<sup>33</sup> Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Agus Salim Siregar dan Reni Ria Armayani Hasibuan M.E.I. yaitu “sama-sama melakukan penanganan kredit macet secara non litigasi dan litigasi, lelang, negosiasi, dan penjualan barang jaminan”. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah “produk pembiayaan terdahulu ini merupakan produk pembiayaan KPR IB sedangkan pembiayaan penelitian ini merupakan produk pembiayaan, mudharabah, murabahah dan Ba’I

---

<sup>32</sup> Istia Nabila Aulia dan Maman Surahman, “Analisis Etika Bisnis Islam dalam Menangani Nasabah Kredit Macet,” *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)* 1, No. 1, (2022): 56.

<sup>33</sup> M Agus Salim Siregar dan Reni Ria Armayani Hasibuan, "Analisis Penanganan Kredit Macet Nasabah pada Produk Pembiayaan KPR IB Syariah pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Marelan Raya," 556.

- bitsaman aji”<sup>1</sup>.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Olivya Darussalam yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa “ada 8 faktor penyebab kredit bermasalah pada PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado dan fakto dominannya adalah pilihan. Perusahaan sebaiknya memperhatikan dan memperbaiki aspek pengolahan kredit terutama yang berkaitan dengan 8 faktor penyebab kredit bermasalah”.<sup>34</sup>
  - 4) Penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati yang berjudul “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa “faktor penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari nasabah, internal bank, dan faktor fiktif. Kebijakan yang diterapka sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknik penyelesaian dilakukan dengan metode on the spot, somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan dan melakukan write off serta adanya penetapan terhadap denda. Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menangani pembiayaan brmasalah”.<sup>35</sup>
  - 5) Penelitian yang dilakukan oleh Agus Susilo dan Ika Trisnawati yang berjudul “Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan”. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa “pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi’iyah disebabkan oleh 3 faktor yaitu anggota pembiayaan, faktor intenal BMT dan faktor eksternal. Upaya yang dilakukan oleh BMT Assyafi’iyh dalam menekan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara pencegahan awal, yaitu dengan membentuk komite

---


<sup>34</sup> Olivya Darussalam, “Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado,” 69.

<sup>35</sup> Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh,” 71.

pembiayaan. Fungsinya yaitu meminimalisir pembiayaan bermasalah dengan menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan melalui pendekatan 5C yang meliputi "Characteristic, Capacity, Capital, Condition, Collateral".<sup>36</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Adapun gambaran kerangka berfikir dari penelitian ini yang berjudul "Upaya Penanganan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Ditinjau dari Etika Bisnis Islam" adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Pada "KSPPS Berkah Abadi Gemilang" mempunyai 2 produk antara lain produk pembiayaan dan produk simpanan. Salah satu produk pembiayaan yang berada dalam "KSPPS Berkah Abadi Gemilang" adalah murabahah, mudharabah, ba'I bitsaman ajil. Pada "KSPPS Berkah Abadi Gemilang" juga

<sup>36</sup> Agus Susilo, Ika Trisnawati, "Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan," 283.

memiliki permasalahan pada pembiayaan yaitu pembiayaan bermasalah. Ada 2 faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut diantaranya permasalahan dari nasabah dan dari KSPPS itu sendiri. Adapun upaya penanganan yang ditinjau dari etika bisnis islam untuk menangani permasalahan tersebut seperti penagihan, penarikan, dan penjualan agunan.

